

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menentukan sebab-sebab pada kasus-kasus kematian baik oleh karena pembunuhan, kecelakaan, bunuh diri dan lain-lain diperlukan suatu penyelidikan yang teliti dan hati-hati serta akurat yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara ilmiah.

Untuk mendapatkan hasil yang valid dalam menentukan sebab dasar terjadinya kematian seseorang baik oleh karena wajar atau tidak pada kasus pembunuhan, kecelakaan dan bunuh diri, sangat diperlukan tindakan pembedahan (otopsi). Kenyataannya menunjukkan bahwa masih banyak kasus-kasus kematian yang belum diketahui sebab-sebab kematiannya, permintaan visum et repertum dicabut kembali oleh pihak keluarga korban sehingga tindakan pembedahan (otopsi) tidak dapat dilakukan. Tindakan otopsi merupakan serangkaian pemeriksaan terhadap tubuh mayat, meliputi pemeriksaan terhadap bagian luar maupun pemeriksaan bagian dalam, dengan tujuan menemukan proses penyakit dan atau adanya cedera. Melakukan interpretasi atas penemuan-penemuan tersebut, menerangkan penyebabnya serta mencari hubungan sebab akibat antara kelainan-kelainan yang ditemukan dengan penyebab kematian (Suryoningrat, 1988). Apabila pada pemeriksaan ditemukan beberapa jenis kelainan bersamaan maka dilakukan penentuan kelainan mana yang merupakan penyebab

kematian, serta apakah kelainan yang turut mempunyai andil dalam terjadinya kematian tersebut. Semuanya itu sangat berkaitan dalam proses lebih lanjut termasuk apabila harus diproses peradilan.

Indonesiamenganut sistem kontinental yang mengatur pelaksanaan otopsi forensik. Di sini berarti yang menentukan jenazahakan di otopsi tidak ialah penyidik (pasal 133 kitab undang-undang Hukum Acara Pidana = KUHAP).

Otopsi forensik dilakukan terhadap mayat seseorang berdasarakan peraturan dengan tujuan :

- 1) Membantu dalam hal penentuan identitas mayat.
- 2) Menentukan sebab pasti kematian dan cara kematian.
- 3) Mengumpulkan serta mengenali benda-benda bukti untuk penentuan identitas benda penyebab kematian serta identitas pelaku kejahatan.
- 4) Membuat laporan tertulis yang obyektif dan berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum.
- 5) Melindungi orang-orang yang tidak bersalah dan membantu dalam penentuan identitas serta penuntutan terhadap orang yang bersalah.

Laporan penelitian oleh Winarto (1984) selama 6 bulan di sepuluh kecamatan gunung kidul diperoleh 30 kasus bunuh diri. Dari kasus-kasus tersebut dilakukan otopsi psikologi, 53,3% karena psikosis, 40% non psikosis sedang 6,7% tidak jelas. Pada penelitian yang sama diperoleh 47,06% kasus bunuh diri di kabupaten gunung kidul dimana usia bunuh diri pada usia produktif (54 tahun) dan cara bunuh diri terutama dengan gantung diri (Moetrarsi, Jaya Rachmat, Suhartini, 1996).

Hasil penelitian menunjukkan frekuensi penolakan tindakan otopsi prosentasenya cukup besar dimana pada tahun 1985 sebesar 23%; tahun 1986 sebesar 40%. Penolakan ini tanpa memberikan alasan yang jelas. Namun dari beberapa kasus penolakan diakibatkan oleh karena faktor agama, kepercayaan/adat, ketidakrelaan dan faktor ketidaktahuan/pendidikan. Dari data-data diatas nampaknya cukup besar penolakan tindakan otopsi dari pihak keluarga korban, sehingga kasus kematian menjadi tidak jelas apakah kematian tersebut wajar atau tidak wajar. Hal ini mungkin ada faktor yang mempengaruhi, yang selama ini belum pernah diungkapkan yaitu faktor pendidikan.

Dari uraian tersebut diatas maka perlu diungkap yang lebih jelas tentang faktor-faktor penolakan tindakan otopsi dalam hubungannya dengan tingkat pendidikan.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Berapakah jumlah kasus-kasus penolakan otopsi oleh keluarga korban?
2. Apakah terdapat hubungan keluarga korban dengan tindakan penolakan otopsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum : untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan formal keluarga korban terhadap penolakan otopsi.

2. Tujuan khusus :

1. untuk memperoleh data mengenai tingkat pendidikan formal keluarga korban.
2. untuk mengetahui alasan keluarga korban menolak tindakan otopsi.

D. Manfaat Penelitian.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat dipakai bahan referensi dalam melakukan pengkajian pada kasus-kasus otopsi.
2. Dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan didalam pengembangan dan penelitian lebih lanjut terhadap perkembangan ilmu kedokteran kehakiman.
3. Dapat digunakan sebagai dasar tindakan promosi/edukasi pada masyarakat mengenai perlunya tindakan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian korban.